

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

# Layanan Cuti Bersyarat (CB) Tindak Pidana Umum

Muara Tebo

No. SK :

## Persyaratan

1. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
5. Melampirkan kelengkapan dokumen : - Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; - Salinan register F dari Kepala Kepala LAPAS; - Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
  1. Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B



1. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
4. Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
5. Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

## Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

[lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B  
Muara Tebo

14 Hari

Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;

- Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang CB kepada Narapidana dan Anak Pidana

### Pengaduan Layanan

Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan penetapan;

- Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB.